

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Akad

1. Defenisi Akad

Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹⁸

Dalam bisnis, akad punya peranan yang luar biasa dan dalam syariat Islam telah ditegaskan pula tentang akad ini dalam surah Al-Maidah: 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ ﴿المائدة : ١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Maidah: 1)¹⁹

Menurut Wahbah Zuhayli, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* dikursus yang dibenarkan oleh *syari'ah* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syari'at* dan akan menimbulkan implikasi tertentu.²⁰

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 78.

¹⁹ Sri Sudiarti, *Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya*, Jurnal Analytica Islamica Vol.5 No. 1, 2016, hlm. 174.

²⁰ Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012, hlm. 197.

qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk *sighat* akad. Yang dimaksud dengan *sighat* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara:

- a) *Sighat* akad secara lisan, yaitu cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b) *Sighat* akad dengan tulisan, yaitu cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.
- c) *Sighat* akad dengan isyarat, yaitu apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.
- d) *Sighat* dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah

uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'atah*). Yang penting dengan cara *mu'atah* ini untuk dapat menumbuhkan akad itu yang jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas.

2. Landasan Hukum Akad

Beberapa sumber hukum Islam yang menjadi landasan hukum akad diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

- 1) QS. Al – Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

- 2) QS. Al – Isra: 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”²¹

Setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila hal itu terjadi maka transaksi tidak sah.²²

²¹ Departemen Agama, *Al-Quran terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

²² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 189.

b) Hadist

1) HR Bukhori dan Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَبَيْعِ الْخِيَارِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR Bukhori dan Muslim).

2) HR Bukhori dan Muslim

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

"Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat" (HR Bukhori)"²³

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Berikut ini beberapa rukun yang membentuk akad:

- a) *Aqid* (orang yang berakad)
- b) *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diakadkan)
- c) *Maudu' al aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
- d) *Sighat al aqd* ialah *ijab* dan *qabul*.²⁴

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad diklarifikasikan dalam beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

²³ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 46.

a) Syarat para pihak

- 1) *Aqil* (berakal)
- 2) *Tamyiz* (dapat membedakan)
- 3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)
- 4) Berbilang pihak.²⁵

b) Syarat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (menerima)

- 1) Pesesuaian *ijab* (penawaran) dan *qabul* (menerima) atau tercapainya kesepakatan,
- 2) Kesatuan majelis akad.²⁶
- 3) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

c) Syarat objek akad

- 1) Objek akad harus ada ketika akad dilangsungkan.
- 2) Objek yang dibenarkan *syari'ah*
- 3) Objek harus jelas dan dikenali
- 4) Objek dapat diserahkan
- 5) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- 6) Objek akad dapat ditransaksikan,

d) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.²⁷

²⁵ Gema Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia...*, hlm. 61.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 97-98.

²⁷ *Ibid*, hlm 98.

4. Macam – Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, maka akad dibagi dua yaitu:

a) Akad *sahih*

Yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak.

b) Akad yang tidak *sahih*

Akad tidak sah jika terdapat kekurangan pada rukun atau pada syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

5. Berakhirnya Suatu Akad

Suatu Akad Suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila;
 - 1) Akad itu *fasid*
 - 2) Berlaku *khiyar syarat*, *khiyar aib*
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d) Wafat salah satu pihak yang berakad.²⁸

²⁸ Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 112.

B. Jual Beli

1. Defenisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.²⁹

Jual beli menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya. “jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta dengan berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya”.³⁰ Menurut Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud ingin memiliki.³¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Pasal 20 ayat 2 bahwa secara umum berarti jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dari pengertian secara umum tersebut terkait jual beli adalah akad pertukaran baik benda maupun harta dengan tujuan kepemilikan, dan selain itu jelas bahwa akad jual beli merupakan akad bisnis (*mu'awadhah*) yang mengandung imbalan materil sebagai akibat dari transaksi tersebut, benda dengan akad sosial (*tabarru*).³²

Menurut Samudin yang dikutip oleh Ahmad, bahwa pendapat dari Syafi'iyah, jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

³⁰ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*..., hlm. 24.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 69.

³² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018, hlm. 168.

menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing - masing defenisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).³³

Pendapat dari hanafiah menyatakan jual beli memiliki dua arti, yaitu:

- a) Arti khusus, jual beli adalah menukar harta dengan mata uang, emas, perak dan sebagainya, atau tukar menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus.
- b) Arti umum, jual beli adalah tukar menukar harta dengan menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Menurut Malikiyah, jual beli juga memiliki arti yaitu :

- a) Jual beli dalam arti umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- b) Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda dan bukan untuk untuk kenikmatan sesual.
- c) Jual beli dalam arti khusus yaitu akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat

³³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 101.

mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan perak, objek jelas dan bukan utang.

- d) Sedangkan jual beli *syara'* menurut Hanabilah adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para mazhab, terdapat intisari dari pengertian jual beli, yaitu:

- a) Jual beli adalah *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang ataupun barang.
- b) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa obyek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar – menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda selamanya.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Abdu al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa *al-Ibahah* (boleh), wajib, haram, dan *mandub* (sunah). *Al-Ibahah* merupakan hukum dasar dalam jual beli.³⁴ Diperbolehkannya jual beli berdasarkan landasan atas dalil – dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma ulama.

³⁴ Apipudin, *Konsep Jual Beli dalam Islam*, Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No 2, Agustus 2016, hlm. 82.

Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut :

a) Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah (2): 275³⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُم مَّوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاذْنَبُوا فَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT telah menghalalkan jual atau membolehkan jual beli dan mengharamkan transaksi riba sehingga hal tersebut menjadi panduan bagi seorang muslim dalam bertransaksi muamalah.³⁶

2) QS. An-Nisa (4): 29³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تَرَاضًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT telah melarang umat-Nya untuk memakan harta sesama muslim dengan cara batil, yaitu segala bentuk usaha yang tidak di syariatkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tipu muslihat.³⁸

³⁵ Departemen Agama, *Al-Quran terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

³⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*..., hlm. 168.

³⁷ Departemen Agama, *Al-Quran terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

b) Hadits

1) Hadist rifa'ah ibnu rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-bali yang bersih." (H.R. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa *al-bai'* (jual beli) merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

2) Hadist Al-Baihaqi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi)³⁹

Berdasarkan hadist di atas, disebutkan bahwa dalam melakukan jual beli harus atas dasar saling *ridha* (suka sama suka).

c) Ijma

Ijma ulama menyepakati bahwa *al-bai'* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.⁴⁰

³⁸ M. Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafir Ibnu Katsi*, Jakarta: Gema Insani, 2012, hlm. 523.

³⁹ A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bangil: Pustaka Tamam, 1985, hlm. 398, (hadits ke-800, bab buyu').

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 223-224.

Sayyid Sabiq dalam hal ini berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.⁴¹

3. Rukun dan syarat Jual Beli

Kegiatan jual beli dianggap sah jika telah memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan *syara'*.

a) Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

Rukun jual beli menurut ulama fiqh yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) *Shigat* (Ijab qabul).⁴²

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli meliputi:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *shigat ijab* dan *qabul*
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁴³

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun jual beli. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.⁴⁴

b) Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat subjeknya (Syarat orang yang berakad)

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan Marzuki*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 47-48.

⁴² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hlm. 34.

⁴³ Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 70.

Adapun syarat – syarat bagi orang yang melakukan akad adalah:

(a) Berakal

Hal ini disyariatkan supaya orang yang melakukan jual beli tidak terkecoh, dan orang yang gila atau bodoh tidaklah sah jual belinya.

(b) *Baligh* atau dewasa

Dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki – laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah:

QS. An – Nisa (4): 5⁴⁵

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Namun, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

(c) Dengan kehendaknya sendiri

Keduanya saling merelakan (*ridha*), bukan karena dipaksa.⁴⁶

Sebagaimana firman Allah:

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Quran terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

⁴⁶ Mustafa Kamal, dkk, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm. 356.

QS. An – Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(d) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembelian benda-benda tertentu, misalnya menjual hambanya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abis yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁴⁷

(e) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu mengangkut kepentingan sendiri.⁴⁸

2) Syarat Ijab Qabul

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Menurut jumhur ulama, janji tidak mengikat misalnya: seseorang akan menjanjikan memberi suatu

⁴⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 71.

⁴⁸ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 130.

benda, orang yang menjanjikan itu tidak dapat dituntut, sedangkan akad yang dapat dituntut karena ada ijab dan qabul.⁴⁹

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

اِرْتِبَا طُ اِجْبَابٍ بِقَبُولٍ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.

Ijab qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan (kerelaan) dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- (a) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- (b) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- (c) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- (d) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
- (e) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun, dan lain-lain adalah tidak sah.⁵⁰

⁴⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1995, hlm. 324.

⁵⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, hlm. 124.

3) Syarat objek barang (*ma'qud 'alaih*)

Yang dimaksud dengan objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun syarat – syarat benda yang menjadi objek akad meliputi:

(a) Suci

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus suci, tidak najis dan *mutanajis* (terkena najis). Dengan kata lain, *ma'qud 'alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut *syara'*.⁵¹

(b) Bisa diserahkan

Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung *gharar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

(c) Bermanfaat menurut *syara'*

Pada dasarnya sesuatu yang ada di bumi ini mengandung manfaat, berdasarkan firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

(d) Barang itu dimiliki sendiri dan dalam kekuasaan *aqid*. Pemilikan

disini dimaksudkan adalah barang yang akan diperjualbelikan adalah milik orang yang melakukan akad atau orang yang

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 6.

menguasakannya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan jika seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya atau orang yang menguasakannya.

(e) Harus diketahui dengan jelas

Salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang yang meliputi ukuran, timbangan, takaran, jenis dan kualitas barang. Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan objek jual beli, baik dalam bentuknya, wujudnya keadaannya maupun jenisnya.

(f) Barang yang diakadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli diatas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁵²

4) Syarat nilai tukar (Harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting. Para ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar (harga barang) yaitu:

- (a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- (b) Dapat diserahterimakan pada waktu akad (transaksi), apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.⁵³
- (c) Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain, namun jika harga menggunakan barang yang

⁵² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hlm. 37-40.

⁵³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 124-125.

dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut ulama Hanafiyah akadnya batal.⁵⁴

4. Macam – macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

a) Ditinjau dari segi hukumnya

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli yang *shahih*, yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.
- 2) Jual beli yang *bathil*, yaitu apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.
- 3) Jual beli yang *fasid*. Ulama Madzhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.⁵⁵

b) Ditinjau dari segi penamaannya dibagi menjadi 2 :

- 1) Akad – akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum – hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *al- wakalah*, wakaf, *hiwalah*, *ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.

⁵⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 90.

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 128.

2) Akad – akad yang penamaanya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, seperti *istisna* dan *bai al- wafa'*.⁵⁶

c) Ditinjau dari sisi objek akad jual beli dibagi menjadi:

- 1) Tukar - menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- 2) Tukar – menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam tangan.
- 3) Tukar – menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: tukar – menukar rupiah dengan real.

d) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:

- 1) Barang dan uang serah-terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal dalam jual beli dan dikenal secara umum.
- 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan jual beli salam.
- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli kredit.
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Yunus,dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada aplikasi go-food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2. No 1, Januari 2018, hlm. 150.

⁵⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)...*, hlm. 175.

e) Dari segi harga jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Jual beli yang menguntungkan yang menguntungkan (*bai' al-murabahah*). Harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.
- 2) Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa penambahan.
- 3) Jual beli rugi (*al-hasan*), yakni jual beli barang dengan asal dengan pengurangan sejumlah harta/diskon.
- 4) Jual beli *al-musawah*, yakni penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling ridha, jual seperti inilah yang berkembang sekarang.

f) Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- 1) Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
- 2) Jual beli *al-wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
- 3) *Ihtikar* yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.⁵⁸

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 129.

C. *Ba'i Wafa*

1. Defenisi *Ba'i Wafa*

Secara etimologis, defenisi *al-ba'i* adalah jual beli. Adapun *wafa* menurut bahasa berarti kebalikan dari khianat atau ingkar janji. Dengan demikian, (*wafa*) artinya memenuhi janji. Akad tersebut dinamakan *ba'i al – wafa* karena adanya keharusan si pembeli menepati janjinya yang telah disepakatinya dengan penjual, yaitu menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada pemilik asal (penjual pertama).⁵⁹

Adapun defenisi *ba'i al-wafa* sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah* pasal 118, yaitu : “Jual beli dengan syarat si penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati bersama.”⁶⁰

Syaikh Mustofa Ahmad Zarqa, mengungkapkan bahwa *ba'i al-wafa* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.⁶¹

2. Sejarah *Ba'i Al – Wafa*

Ba'i Al – Wafa adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.⁶²

Jual beli ini terjadi dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam, karena pada waktu itu banyak orang kaya yang tidak mau

⁵⁹ Anonimous, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, al- Wizarah, 1427 H, Juz. XLI, hlm. 93.

⁶⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Abadiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

⁶¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, hlm. 64.

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 179.

meminjamkan uangnya secara sukarela, tetapi harus ada imbalan dan bisa mengambil manfaat. Akibatnya banyak para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya karena imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan sejumlah uang yang mereka pinjam sehingga pada waktu itu orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

Imbalan yang diberikan atas dasar pinjaman tersebut diyakininya sebagai bentuk praktik riba. Maka dalam rangka menjembatani agar tidak terperosok kedalam praktik riba, masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang kemudian dikenal dengan *Ba'i al-wafa*.⁶³

3. Hukum *Ba'i Al – Wafa*

Para ulama berbeda pendapat mengenai *bai' al-wafa*, diantaranya :

a. Pendapat ulama yang tidak membolehkan.

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan mutaqaddimin dari Hanifiyah dan Syafi'iyah berpendapat, *bai' al-wafa* hukumnya *fasid* (rusak). Alasannya karena adanya persyaratan penjual membeli kembali barang yang telah dijualnya itu menyalahi ketentuan hukum jual beli. Ketentuan tersebut, yaitu si pembeli dalam memiliki barang setelah dibelinya dari penjual tidak dibatasi oleh waktu. Dengan kata lain barang tersebut bersifat abadi, sedangkan dalam *bai' al-wafa* sebaliknya (sementara) sesuai dengan perjanjian atau syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu bahwa barang tersebut akan kembali pada waktunya.

⁶³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Abadiyah...*, hlm. 586.

Abd al-Rahman al-Shabumi dalam *Makdhal fi Tasyri' al-Islami* sebagaimana dikutip Nasrun Haroen mengemukakan alasan ulama yang menidakbolehkan *bai' al-wafa*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, misalnya satu tahun, dua tahun, dan seterusnya. Karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna atau milik pribadi dari penjual kepada pembeli.
 - 2) Dalam jual beli tidak boleh ada syarat, bahwa barang yang dijual itu arus dikembalikan lagi oleh pembeli kepada penjual semula.
 - 3) Bentuk akad *bai al-wafa* tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Saw. Ataupun para sahabat.
 - 4) Merupakan *hailah* (rekayasa) yang tidak sejalan dengan syariat Islam tentang jual beli.⁶⁴
- b. Pendapat ulama yang membolehkan.

Sebagian ulama *muta'akhirin* dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa *bai' al-wafa* hukumnya diperbolehkan. Alasannya adalah berdasarkan *istihsan* (sesuatu yang dianggap baik). Selain itu, menjual dengan syarat tempo itu sudah dikenal luas oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan salah satu upaya menghindari praktik riba.

⁶⁴ Panji adam, *Fikih Muamalah Abadiyah...*, hlm. 587.

Abdul Aziz al-Khayyath mengutip pendapat para ulama mengenai hukum bolehnya *bai' al-wafa*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Al-Nasafi, salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa *bai' al-wafa* mempunyai hukum khusus yang telah menjadi adat istiadat (*urf*) yang tidak bertentangan dengan kaidah Hukum Islam. hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah kaidah fikih: “*Sesuatu yang telah ditetapkan oleh 'urf umum, maka 'urf ini men-takhsis (mengecualikan) larangan Rasulullah Saw tentang jual beli dan syarat.*”
- 2) Ibnu Nujaim al-Misri salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa *bai' al-wafa* tergolong pada akad jual beli sah yang bertujuan dalam rangka menghindar dari riba.

4. Rukun dan Syarat *Bai' Al – Wafa*

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al – wafa* sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Demikian juga syarat-syarat *bai' al – wafa* sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al – wafa* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.⁶⁵

⁶⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Abadiyah...*, hlm. 588.